

STUDI EMPIRIS KEPATUHAN PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SUKOHARJO

Titiek Puji Astuti dan Yulianto

Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi Surakarta

Jl. Let.Jen Sutoyo, Mojosongo, Surakarta

Email: titiekpuiastuti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine compliance of taxpayers in tax payments rural and urban buildings in Sukoharjo. This study focuses only on the taxpayer, that are seen from the side of taxpayers. The population in this study is the taxpayer rural and urban buildings in Sukoharjo. Samples taken in this study are 80 taxpayers. The sampling technique uses purposive sampling. Data are analyzed using regression. Program data processing uses SPSS version 16.

The results of this study are only taxpayer attitudes towards regional development priorities which have a significant effect on compliance. The attitude of the taxpayer to penalties, a taxpayer attitudes towards services local government officials, and the attitude of taxpayers against tax evasion has no effect on compliance.

Keyword: taxpayer, tax compliance, attitude taxpayer.

1. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sekitar 70-80% anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai oleh penerimaan sektor pajak. Menurut Iswahyudi, 2005 bahwa misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di Indonesia adalah menghimpun penerimaan negara di sektor pajak untuk menunjang kemandirian pembiayaan APBN.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia. Di negeri Jiran tersebut persentase kepatuhan masyarakat yang membayar pajak mencapai 80 persen sementara Indonesia hanya 30 persen. Menurutnya, kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. dari 60 juta penduduk Indonesia yang mampu membayar pajak, hanya 30 persen yang telah memenuhi kewajibannya. Menurut Darmayanti, 2004 menyatakan bahwa penerapan *self assesment system* akan efektif apabila masyarakat yang terbentuk di Indonesia dalam kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Pada kenyataan bahwa di Indonesia menunjukkan untuk tingkat kepatuhan masih sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari *tax ratio*.

Besaran *tax ratio* negara-negara ASEAN seperti Malaysia sebesar 20,17%, Singapura sebesar 21,4%, Brunai Darussalam sebesar 18,8% , Thailand sebesar 17,28% (Mustikasari, 2007), Filiphina sebesar 14,4%, dan bahkan Vietnam sebesar 13,8% (Hidayat & Nugroho, 2010), Pakistan sebesar 13,76% dan Srilangka sebesar 19,8% (Gunadi, 2004 dan Harinudin, 2009) sedangkan besaran *tax ratio* Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN yaitu sekitar 12,2-13,5%

untuk tahun 2001-2006 (Mustikasari, 2007). Bahkan untuk tahun 2010 dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2010 berkisar 12,1% (Hidayat & Nugroho, 2010).

Mengingat tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib orang pribadi. Rendahnya tingkat wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2011 sebesar 44,22%. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu sebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Hidayat & Nugroho, 2010).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang sekarang diambil oleh daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Terdapat karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan antara lain nilainya relatif lebih kecil dari pajak lainnya, mempunyai dampak yang luas terhadap pembangunan daerah, jumlah wajib pajaknya relatif lebih besar dibanding pajak yang lain, penerimaan pajaknya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia (Kahono, 2003).

Tiga faktor keberhasilan perpajakan adalah sistem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan dan kepatuhan masyarakat membayar pajak (Prasetyantono, 1994). Chairul Amachi (1992) mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat yaitu wajib pajak dan lingkungannya. Menurut Kahono, 2003 ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan yaitu tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini hanya berfokus pada tax payer saja yaitu faktor yang dilihat dari sisi wajib pajaknya.

Menurut Dirjen Pajak, faktor tax law, tax policy, tax administration merupakan faktor yang bersifat dapat dikontrol sedangkan faktor tax payer merupakan faktor yang sifatnya tidak dapat dikontrol. Faktor tax payer yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang sikap wajib pajak meliputi sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah daerah, dan sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengambil judul “Studi empiris kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Sukoharjo.” Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo karena merupakan kabupaten pertama di wilayah Jawa Tengah yang mengambil alih pengelolaan pajak pusat ke pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sikap wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kabupaten Sukoharjo.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sanksi denda, pelayanan aparat pemerintah, dan penghindaran pajak di kabupaten Sukoharjo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Atribusi

Teori atribusi mengatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal

(Robbins, 1996). Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedang perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh luar yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut, sehingga teori atribusi sangat relevan dalam kepatuhan wajib pajak.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Konsep kepatuhan perpajakan menurut pendapat Yoingco 1997 yang menyebutkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*). Menurut E.Ellyani (1989) yang dikutip Kiryanto (1998), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan atau melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi. Kepatuhan wajib pajak PBB P2 dapat dihubungkan dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi surat pemberitahuan obyek pajak dengan benar, serta menyerahkan surat pemberitahuan obyek pajak yang sudah terisi ke aparat pemerintah yang ditunjuk.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam La Midjan (1994) membagi sikap atas tiga komponen yaitu afektif, kognitif dan konasi. Sikap afektif adalah berhubungan dengan sifat suka atau tidak suka terhadap sesuatu obyek. Sikap kognitif adalah berhubungan dengan sikap berguna atau tidak berguna atas sesuatu obyek. Sikap konasi adalah sifat yang berhubungan dengan sikap akan bertindak atau tidak akan bertindak atas sesuatu obyek.

Penelitian ini akan mengukur sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan meliputi:

1. sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah,
2. sikap wajib pajak terhadap sanksi denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan,
3. sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah,
4. sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

C. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan mendorong pemerintah daerah untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri. Pendapatan asli daerah sendiri sangat penting karena menjadi sumber utama dalam menunjang pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan salah satu pemasukan bagi pemerintah daerah. Hasil pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar tetapi karena pemasukannya terbatas maka biasanya pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap.

Soetrisno (1994) mengatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan. Sikap wajib pajak dalam memandang prioritas pembangunan akan berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan dalam hipotesis pertama yaitu

Hipotesis 1: Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sikap wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisi hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Undang-undang dan peraturan dipatuhi dan kalau ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dimulai dari yang teringanyang berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat adalah penjara dan sita. Sanksi yang diterapkan kebanyakan kena denda 2% dari pokok ketetapan pajak terhutang pada tahun yang bersangkutan. Denda dikenakan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi bangunan dalam batas yang sudah ditetapkan.

Masyarakat akan memenuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan maka semakin banyak pula wajib pajak harus membayar dan melunasinya. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dari latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan dalam hipotesis yaitu

Hipotesis 2: Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi bangunan selain dipengaruhi faktor *tax payer* juga dipengaruhi *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*. *Tax policy*, *tax administration* dan *tax law* melekat dan dikendalikan oleh aparat pemerintah itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* sangat didominasi dari dalam wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak dalam aparat pemerintah sangat dipengaruhi adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Menurut Soetrisno (1994) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Seorang petugas pajak diharapkan mempunyai keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijaksanaan perpajakan, administrasi pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang petugas pajak harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kesimpulan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam sebuah hipotesis yaitu

Hipotesis 3: Sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak

Gejala ketidakadilan pajak ditunjukkan dengan adanya penghindaran dan pembangkangan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, termasuk pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Penghindaran pajak oleh wajib pajak pada saat ini telah menjadi fenomena yang umum. Guritno (1994) menyatakan bahwa *evasion* atau *avoidance* atau mudahnya orang melakukannya akan menyebabkan *tax morality* menjadi rendah.

Prawirosetoto (1989), Zandjani (1992) dan Suparmoko (1992) menyatakan bahwa beban pajak akan mengurangi kenikmatan ekonomis wajib pajak. Pada dasarnya seorang wajib pajak akan keberatan apabila kenikmatan ekonominya berkurang, maka mereka akan berusaha menghindari kewajibannya. *Tax avoidance* adalah salah satu cara penghindaran kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah *loop-hole* Undang-undang pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Sikap masyarakat sebagai wajib pajak berisikan opini atau pengetahuan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan, demikian juga sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu sikap ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam sebuah hipotesis yaitu:

Hipotesis 4: Sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

3. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan penentuan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bekerja dan berdomisili di kabupaten Sukoharjo. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan mampu untuk menarik kesimpulan (Sekaran, 2006). Penentuan sampel menggunakan metode *systematic sampling* dan berteknik *a one-in-k systematic sample* (Scheaffer, 1979) dengan menggunakan rumus.

$$n = \frac{Npq}{(N-1) \cdot D + pq} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

$$D: \frac{B^2}{4}$$

n : Jumlah sampel yang diinginkan,

N : Populasi,

p : Oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka untuk meminimumkan resiko *sampling error* dipakai $p = 0,5$,

q : $(1 - p) = 0,5$,

B : *Bound of Error* atau kelonggaran kesalahan diperkirakan berinterval *range* tidak lebih dari 10% atau 0,1, dan

D : $(0,1 * 0,1) : 4 = 0,0025$.

Berdasarkan jumlah populasi yang diketahui dan perhitungan rumus di atas, maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 99, 84 Wajib Pajak atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Setelah ditemukan jumlah sampel yang diinginkan, maka selanjutnya ditentukan sampel per kecamatan dengan metode stratifikasi secara proporsional. Oleh karena jumlah populasi dan jumlah sampel penelitian yang diinginkan sudah diketahui, maka pembagian sampel secara proporsional per kecamatan berdasarkan jumlah wajib pajaknya dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penentuan Sampel per Kecamatan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Populasi	Proporsional	Jumlah Sampel
1.	Weru	15.490	$(15.490 : 249.366) \times 100$	6
2.	Bulu	12.221	$(12.221 : 249.366) \times 100$	5
3.	Tawang Sari	16.345	$(16.345 : 249.366) \times 100$	6
4.	Sukoharjo	24.168	$(24.168 : 249.366) \times 100$	10
5.	Nguter	16.739	$(16.739 : 249.366) \times 100$	7
6.	Bendosari	17.354	$(17.354 : 249.366) \times 100$	7
7.	Polokarto	22.471	$(22.471 : 249.366) \times 100$	9

8.	Mojolaban	24.056	$(24.056 : 249.366) \times 100$	10
9.	Grogol	35.552	$(35.552 : 249.366) \times 100$	14
10.	Baki	17.644	$(17.644 : 249.366) \times 100$	7
11.	Gatak	14.452	$(14.452 : 249.366) \times 100$	6
12.	Kartasuro	32.874	$(32.874 : 249.366) \times 100$	13
Jumlah		249.366		100

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2014

Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menentukan sampel sebesar 100 responden. Hasil dari perolehan sampel tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 17.00 *for Windows*.

Teknik pengambilan sampling adalah proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi yang akan dijadikan sebagai sampel (Sekaran, 2014). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria (Sekaran, 2014), dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang tergolong sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Sukoharjo.

Kriteria penentuan sampel sebagai berikut: (1) Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo minimal 1 tahun, (2) Responden yang digunakan sebagai sampel adalah Wajib Pajak memenuhi syarat obyektif yaitu memiliki obyek PBB yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari obyek tersebut, dan (3) Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Tarjo, 2009). Pendistribusian dan pengumpulan kuesioner dilakukan dengan cara didistribusikan secara langsung kepada responden. Kuesioner tersebut disebarkan di dua belas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang individunya memiliki NPWP.

Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002). Skala *likert* untuk menjawab pertanyaan penelitian ini mempunyai lima kategori sebagai berikut ini.

Tabel 3.2

Bobot dan Jenis Jawaban Skala Likert

No.	Jenis Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	TP = Tidak Pernah	3
4.	T = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Diolah

C. Definisi Variabel dan Pengukurannya

Definisi variabel dan pengukurannya yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ini.

1. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak (orang pribadi/badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2. Subyek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa. Jika suatu obyek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subyek pajak dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat yang diwakili oleh Kepala Dinas dan Pendapatan Daerah masing-masing.
3. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan khususnya pajak bumi bangunan. Sikap tersebut meliputi kesediaan wajib pajak mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, membayar pajak tepat pada waktunya, dan melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi atas tanah dan bangunan yang dijadikan tempat tinggal wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas lima item pertanyaan. Kelima item pertanyaan tersebut adalah berikut ini.
 - a. Membayar PBB tepat pada waktunya
 - b. Melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB
 - c. Melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB
 - d. Mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB
 - e. Mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB
4. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah
Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah adalah sikap yang berisi interaksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan fungsi prioritas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan skala 5 poin yang terdiri atas enam pertanyaan. Keenam item pertanyaan tersebut adalah berikut ini.
 - a. Pembayaran PBB tergantung adanya pembangunan fasilitas umum di depan rumah
 - b. Pembayaran PBB tergantung mutu pembangunan fasilitas umum di depan rumah
 - c. Pembayaran PBB tergantung adanya pembangunan fasilitas umum di lingkungan sekitar
 - d. Pembayaran PBB tergantung mutu pembangunan fasilitas umum di lingkungan sekitar
 - e. Pembayaran PBB tergantung adanya pembangunan fasilitas umum di kota bapak/ibu
 - f. Pembayaran PBB tergantung mutu pembangunan fasilitas umum di kota bapak/ibu
5. Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda
Sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda adalah sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda pajak bumi bangunan terhadap responden sendiri dan orang lain di sekitar responden. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas empat pertanyaan. Keempat item pertanyaan tersebut adalah berikut ini.
 - a. Keterlambatan membayar PBB diampuni dan tidak dikenai denda bunga
 - b. Denda bunga sebesar 2 % per bulan adalah wajar
 - c. Pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya.
 - d. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan
6. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah
Sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah adalah sikap komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan aparat pemerintah

yang sesungguhnya terjadi. Variabel diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas lima item pertanyaan. Kelima item pertanyaan tersebut adalah berikut ini.

- a. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
 - b. Dalam menentukan PBB, penetapan SPPT nya telah adil
 - c. Petugas Pajak telah sering memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
 - d. Petugas pajak telah memperhatikan keberatan terhadap pengenaan pajak
 - e. Cara membayar dan melunasi pajak mudah
7. Sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak

Sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak adalah sikap responden yang secara umum dalam melakukan tindakan penghindaran pajak bumi bangunan di sekitar responden. Variabel diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas lima item pertanyaan. Kelima item pertanyaan tersebut adalah berikut ini.

- a. Seberapa sering bapak/ibu membayar PBB tepat waktu supaya tidak didenda
- b. Seberapa sering bapak/ibu menganjurkan para tetangga membayar PBB tepat pada waktunya supaya tidak didenda
- c. Seberapa sering Bapak/ibu menilai pelaksanaan denda oleh petugas PBB terhadap tetangga yang lalai membayar PBB
- d. Seberapa sering Bapak/ibu menganjurkan para handai taulan membayar PBB tepat waktu supaya tidak didenda
- e. Seberapa sering bapak/ibu menilai pelaksanaan denda oleh petugas pajak terhadap handai taulan yang lalai membayar PBB-nya

D. Identifikasi Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel bebasnya adalah sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah dan sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak.

E. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian. Gambaran tersebut meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan status responden.

2. Teknik Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan kualitas data untuk melihat validitas dan reliabilitas dalam pengukuran variabel. Pengujian data untuk melihat validitas dan reliabilitas dalam pengukuran variabel maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 17.00 *for Windows*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo, ada 12 kecamatan, 167 kelurahan atau desa yang ada di sana. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 100 kuisisioner kepada responden. Jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 80 eksemplar dan yang tidak kembali 20 eksemplar. Dari jumlah tersebut diisi dengan lengkap dan dapat digunakan untuk olah data sebanyak 80. Dengan demikian tingkat pengembalian (*response rate*) dari kuisisioner yang disebarkan sebesar 80%. Ringkasan jumlah pengiriman dan pengembalian kuisisioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

A. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir kuesioner mampu mengukur dengan tepat variabel penelitian. Oleh karena penelitian ini melibatkan variabel berperilaku, maka uji validitas kuesioner menggunakan metode analisis faktor. Validitas kuesioner diketahui dengan melihat nilai *loading factor*nya dalam tabel *Rotated component matrix*. Bila item kuesioner dalam satu variabel mempunyai nilai faktor *loading* minimal 0,4, tidak mempunyai nilai ganda (*cross loading*) dalam kolom-kolom yang ada, dan terekstrak sempurna pada satu faktor, maka item kuesioner dikatakan valid. Hasil uji validitas disajikan dalam Tabel 4.2.

B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir kuesioner konsisten dari waktu ke waktu dalam mengukur suatu variabel. Reliabilitas kuesioner diuji dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α). Reliabilitas butir kuesioner diketahui dari koefisien Alpha (α) nya. Bila nilai α lebih besar dari 0,6 maka butir kuesioner dapat dinyatakan reliabel. Sebaliknya bila nilai α lebih kecil dari 0,6 maka butir kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam Tabel 4.3. Terlihat semua item kuesioner dalam variabel yang diteliti mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua item kuesioner reliabel digunakan mengambil data.

C. Analisis Regresi

Model penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi disajikan sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Model Regresi

Sebuah model regresi dengan variabel perilaku sebaiknya memenuhi sejumlah syarat, yaitu residualnya harus terdistribusi secara normal dan tidak ada gejala multikolinieritas diantara variabel bebasnya. Berikut hasil uji asumsi regresinya:

a. Uji Asumsi Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual ditunjukkan melalui diagram pencar (*Scatterplot*). Residual dinyatakan terdistribusi secara normal bila scatterplot datanya tersebar di sekitar dan mengikuti arah diagonal. Diagram pencar normalitas residual ditampilkan dalam Gambar 4. 1. Terlihat *scatterplot* tersebar di sekitar dan mengikuti arah diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Jadi syarat normalitas residual terpenuhi.

b. Uji Asumsi Multikolinieritas

Model regresi berganda yang baik harus bebas dari gejala multikolinieritas diantara variabel bebasnya, yaitu dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi menjelaskan hal yang sama pada variabel terikatnya. Ada tidaknya gejala multikolinieritas diketahui dari nilai *VIF* (*varian inflation factor*) dan *tolerancenya*. Kriteria ujinya: sebuah model bebas dari gejala multikolinieritas bila variabel bebasnya mempunyai nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10 (Gozali, 2004). Nilai *tolerance* dan *VIF* dapat dilihat dalam Tabel 4.4. Terlihat semua variabel bebas masing-masing mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan *VIF* lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan model bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Analisis regresi

Hasil analisis regresi disajikan dalam Tabel 4.5.

1). Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang mencerminkan seberapa besar variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikatnya. Terlihat nilai koefisien determinasi (*Adj. R Square*) nya sebesar 0,089. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama mampu menjelaskan 8,9 persen variasi (perubahan naik-turunnya) sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Sisanya sebesar 91,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terakomodasi dalam model.

2). Uji Model Regresi

Suatu model regresi harus signifikan dalam memprediksi parameter yang diteliti. Uji signifikansi model regresi ini dilakukan dengan ANOVA satu jalan atau uji F. Hasil dari uji model regresi penelitian ini adalah model signifikan dalam memprediksi kepatuhan. Hal ini dapat dilihat dari F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4,043 > 3,95$) berarti model signifikan dalam memprediksi kepatuhan.

3). Uji Hipotesis

Hipotesis 1 menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dan hasilnya didukung. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} ($2,327$) lebih besar dari t_{tabel} ($0,327$). Berarti hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2 menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Hasil uji hipotesis 2 dapat diketahui bahwa hipotesis 2 tidak didukung. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} ($0,692$) lebih kecil dari t_{tabel} ($0,92$). Berarti hipotesis 2 tidak didukung atau hipotesis 2 ditolak.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Hasil uji hipotesis 3 dapat diketahui bahwa hipotesis 3 tidak didukung. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} ($0,6$) lebih kecil dari t_{tabel} ($1,96$). Berarti hipotesis 3 tidak didukung atau hipotesis 3 ditolak. Hipotesis 4 menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Hasil uji hipotesis 4 dapat diketahui bahwa hipotesis 4 tidak didukung. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} ($0,51$) lebih kecil dari t_{tabel} ($1,651$). Berarti hipotesis 4 tidak didukung atau hipotesis 4 ditolak.

Berdasarkan analisis di atas, ternyata hanya sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah yang berpengaruh signifikan pada kepatuhan. Maka penelitian menghasilkan model hubungan regresi sebagai berikut: $Kepatuhan = -0,213$ (Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah). Makna model di atas adalah: bila sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah dinaikkan, maka kepatuhan akan menurun. Hasil ini mengindikasikan bahwa bila kepatuhan membayar pajak dikaitkan dengan isu pembangunan daerah, maka wajib pajak mempersepsi negatif karena mungkin saja penggunaan pajak tidak tepat sasaran (dikorupsi, kurang tepat sasaran), sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi menurun.

D. Pembahasan dan Implikasi Penelitian

Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 di kabupaten Sukoharjo. Wajib pajak telah mengorbankan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan imbalan berupa pembangunan fasilitas umum di daerahnya seperti jembatan, jalan raya dan sebagainya. Hal ini didukung penelitian Soetrisno (1994) yang dikutip dalam Kahono (2003) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi ketaatan

pembayaran PBB P2. Sebaliknya apabila pemerintah kabupaten tidak merealisasikan hasil pendapatannya dari sektor pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 akan menurun. Hal ini mungkin dikarenakan penggunaan pajak yang tidak tepat sasaran atau mungkin dikorupsi.

Sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB P2 tidak terbukti terpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 di Kabupaten Sukoharjo. Masyarakat sudah semakin sadar akan membayar pajak sehingga sanksi denda PBB P2 tidak terlalu diperhatikan. Target penerimaan pajak untuk Kabupaten Sukoharjo meningkat dari yang diharapkan. Satu desa dalam satu kecamatan ada yang seratus persen lunas pajak PBB P2 nya.

Sikap wajib pajak terhadap pelayanan petugas pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 di kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil saja petugas pajak mau memberi pelayanan PBB P2 nya walaupun ada anggaran yang digunakan untuk membayar petugas pajak. Setelah terjadi peralihan PBB dari pajak pusat ke pajak daerah maka untuk prosentasi penghasilan petugas pajak penarik PBB menurun penghasilannya.

Sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 di Kabupaten Sukoharjo. Wajib pajak menghindari pajak karena ada unsur ketidakadilan dalam pembayaran pajak. Kurangnya transparansi penentuan Nilai Jual Obyek Pajak, cara restitusi pajak dan keterbukaan dalam penggunaan dana PBB memicu menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB P2.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka ditarik kesimpulan berikut ini.

1. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
3. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan aparat pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
4. Sikap wajib pajak terhadap penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

B. Keterbatasan

Sebagaimana layaknya penelitian empiris pada umumnya, masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat menimbulkan hambatan terhadap hasil penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sedikit sehingga hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan.
2. Adanya penambahan teori dalam penilaian kepatuhan yang mungkin hasilnya dapat lebih signifikan. Misal penggunaan *Theory of Planned Behavior*, Ajzen (1991).

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut ini.

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang ada sehingga dengan sampel yang besar hubungan antar variabel penelitian dapat diketahui

2. Perlu dilakukan penambahan variabel lain, menerapkan teori lain dengan menggunakan penelitian yang berbeda yang diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.

D. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah referensi dalam ilmu perpajakan. Perilaku patuh atau tidaknya Wajib Pajak sangat dipengaruhi variabel perilaku individu tersebut dan variabel lingkungan seperti teman, anggota keluarga, rekan kerja, pimpinan, petugas pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran reformasi perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 55, 179–211.
- , 2002 (Revised 2006), *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, <http://www.people.umass.edu/aizen/>, diakses tanggal 28 Juni 2010
- Allingham, M.G. and A. Sandmo (1972), Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, *Journal of Public Economics*, 1.
- Bamber. 1993. Opportunities in Behavioral Accounting Research. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 5: 1-29.
- Chairul Amachi Zandjani. 1992. Perpajakan. Jakarta. PAU-EK-UI . Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Christensen, A. L., & Hite, P. A. (1997). A study of the effect of taxpayer risk perceptions on ambiguous compliance decisions. *Journal of the American Taxation Association*, 19(1), 1–18.
- Darmayanti, Theresia Woro, 2004. *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 – 128.
- Fraternesni. 2001. *Studi Empiris tentang Pengaruh Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2002. *Indonesian Taxation; A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Guritno Mangkoesobroto. 1992. *Pointers: Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Seminar sehari di fakultas Ekonomi universitas Gajah Mada.
- Hidayat, Widi dan Argo Adhi Nugroho. 2010. *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 12. No. 2. Hal. 82-93.
- Harisnani, Ade Siti. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Purwokerto)*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).
- Kahono Sulud. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang)*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

- Kiryanto. 1998. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban pajak penghasilan*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung.
- La Midjan. 1994. *Pengaruh Budaya terhadap Sikap Pimpinan Puncak dan Kepala Bagian Akuntansi Perusahaan Go Publik*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Mustikasari Elia. 2007. *Kajian Empriris Tentang Kepatuhan Wajib pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanudin Makassar.
- Prasetiantono, A.Tony. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. *Kumpulan Tulisan Dr. Guritno Mangkoesoebroto*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prawirosetoto. 1989. *Tinjauan Aspek Mikro dan Makro Kebijakan Keuangan Negara di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 1 No. 2: 63-86.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Robbins. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, kontroversi, Aplikasi*. Edisi bahasa Indonesia. Jakarta. Prenhallindo.
- Soetrisno Loekman. 1994. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan: Suatu Perspektif Sosiologis*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak.
- Suparmoko. 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Yoingco, Angel Q. 1977. *Taxation in the Asia Pasific Region : A Salute to the years of Regional Cooperation in Tax Administration and research*. Dalam studi Group in Asian Tax Adminstrtion & Research. Manila.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Deskripsi data

Keterangan	
Jumlah kuisisioner yang dikirim	100
Kuisisioner yang kembali	80
Kuisisioner yang tidak kembali	20
Kuisisioner yang digugurkan karena tidak lengkap	
Datanya	-
Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian (sampel)	80

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2014

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Kuesioner


Variabel	Item kuesioner	Factor loading	Keterangan
Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah (M)	M1	0,625	Valid
	M2	0,726	Valid
	M3	0,759	Valid
	M4	0,755	Valid
	M5	0,735	Valid
	M6	0,878	Valid
	SD2	0,708	Valid

Sikap WP terhadap sanksi denda PBB (SD)	SD3	0,765	Valid
	SD4	0,562	Valid
	SL1	0,792	Valid
	SL2	0,699	Valid
Sikap WP terhadap pelayanan aparat pemerintah (SL)	SL3	0,838	Valid
	SL4	0,682	Valid
	SL5	0,690	Valid
	PP2	0,660	Valid
	PP3	0,749	Valid
Sikap WP terhadap penghindaran pajak (PP)	PP4	0,818	Valid
	PP5	0,892	Valid
	K2	0,648	Valid
	K3	0,790	Valid
Kepatuhan WP dalam pembayaran PBB (K)	K4	0,526	Valid
	K5	0,685	Valid

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah (M)	0,8670	Reliabel
Sikap WP terhadap sanksi denda PBB (SD)	0,6849	Reliabel
Sikap WP terhadap pelayanan aparat pemerintah (SL)	0,8000	Reliabel
Sikap WP terhadap penghindaran pajak (PP)	0,8216	Reliabel
Kepatuhan WP dalam pembayaran PBB (K)	0,6438	Reliabel

Gambar 4.1.
Uji Normalitas Residual



Tabel 4.4.
Nilai tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF
Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah (M)	0,877	1,140
Sikap WP terhadap sanksi denda PBB (SD)	0,872	1,146
Sikap WP terhadap pelayanan aparat pemerintah (SL)	0,973	1,027
Sikap WP terhadap penghindaran pajak (PP)	0,962	1,039

Sumber: data primer yang telah diolah.

Tabel 4.5
Hasil analisis regresi

Variabel	Koefisien determinasi (Adj R ²)	Uji signifikansi model		Uji signifikansi koefisien regresi			Keterangan
		F	Sig.	Beta	t	Sig.	
	0,089	4,043	0,004				
M				0,213	-2,327	0,022	Signifikan
SD				,063	0,692	0,490	Tidak signifikan
SL				,170	0,960	0,052	Tidak signifikan
PP				,144	0,651	0,101	Tidak signifikan

Sumber: data primer yang diolah.